



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Bin Rajuddin;
2. Tempat lahir : Alue Bili;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin ditangkap pada tanggal 16 November 2020; Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Miswar, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdaus Bin Rajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan untuk dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firdaus Bin Rajuddin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Anduk warna putih kebiruan les merah Merek Treasure;
  - 1 (satu) Lembar baju warna pink putih bermotif boneka Hello Kitty;
  - 1 (satu) Lembar Celana warna Pink bermotif boneka Hello Kitty;
  - 1 (satu) Lembar Celana dalam anak warna putih kebiruan;
  - 1 (satu) Lembar baju warna merah les putih;
  - 1 (satu) Lembar celana warna orange;
  - 1 (satu) Lembar celana dalam anak warna merah ;
  - 1 (satu) buah cangkir Plastik warna Kuning Stabilo

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau permohonannya namun Terdakwa tidak

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan dan tidak mengajukan permohonan. Atas kesempatan yang diberikan Terdakwa hanya menyatakan permohonan maafnya kepada keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul"*, terhadap korban anak Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dan korban anak Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 terdakwa pergi menuju Babahrot untuk menjumpai teman terdakwa dan setelah pulang dari Babahrot terdakwa singgah di rumah sdr. Mulyadi (ayah kandung korban anak Khanza Shiddiqa) yang berada di Desa Panto Cut Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya namun pada saat itu sdr. Mulyadi tidak berada di rumah dan terdakwa hanya duduk dengan sdr. Ian selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mengingat terdakwa dan sdr. Mulyadi sudah seperti keluarga sehingga tidak ada kecurigaan kemudian terdakwa mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar sdr. Mulyadi dan terdakwa melihat korban anak Cut Nurul dan korban anak Khanza Shiddiqa yang sedang tidur lalu terdakwa langsung membuka bajunya dan memakai handuk untuk selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi terdakwa yang sedang buang air besar kemudian memutar dan menonton Video Porno yang ada tersimpan di Hp milik terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mandi dan setelah selesai mandi terdakwa kembali masuk ke dalam kamar sdr. Mulyadi lalu terdakwa membuka handuk dan mengeluarkan kemaluan terdakwa lalu menyuruh korban anak Khanza Shiddiqa untuk memegang kemaluan terdakwa namun korban anak Khanza Shiddiqa menolak lalu terdakwa memaksa dengan menarik tangan dan kaki

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak Khanza Shiddiqa namun korban anak Khanza Shiddiqa menolaknya selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada korban anak Cut Nurul dan menyuruhnya untuk membeli kue di samping rumah dan pada saat korban anak Cut Nurul kembali dan masuk ke dalam kamar pada pukul 18.30 Wib terdakwa langsung mengunci kamar tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh korban anak Cut Nurul untuk memegang kemaluan terdakwa dengan mengatakan “dek peganglah lolo (kemaluan) oom fir (terdakwa)” lalu terdakwa menarik tangan korban anak Cut Nurul dengan kuat lalu terdakwa langsung membuka celananya dan meletakkan tangan korban anak Cut Nurul di kemaluan terdakwa lalu menyuruh korban anak Cut Nurul untuk memegang serta mengocok kemaluan terdakwa dan terdakwa mengancam korban anak Cut Nurul dengan mengatakan jangan bilang-bilang sama orang, kalau adik berani bilang sama orang cek Fir (terdakwa) akan membunuh ayahnya korban anak Khanza Shiddiqa setelah itu korban anak Cut Nurul melepaskan tangannya dari kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa mengocok kemaluannya hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa memasukkan spermanya yang keluar ke dalam cangkir minum warna Kuning Stabilo milik korban anak Khanza Shiddiqa kemudian terdakwa langsung membuka celana korban anak Cut Nurul dan Korban anak Khanza Shiddiqa sambil mengatakan agar jangan bilang-bilang sama abi lalu terdakwa mengambil sperma dari dalam cangkir dengan tangan kanan terdakwa untuk kemudian terdakwa mengolesnya ke dalam vagina korban anak Cut Nurul dan korban anak Khanza Shiddiqa dan terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam vagina korban anak Cut Nurul dan korban anak Khanza Shiddiqa kemudian korban anak Khanza Shiddiqa langsung berteriak selanjutnya datang saksi Romi Bin Alm Salman dan korban anak Cut Nurul mengatakan kepada saksi Romi jika terdakwa ada menyuruh untuk memegang kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar dari kamar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa vagina korban anak Cut Nurul dan korban anak Khanza Shiddiqa terasa perih dan pedis pada saat buang air kecil. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Nyak Seh, SH, menerangkan bahwa korban anak Cut Nurul Rahmati lahir di Panto Cut pada tanggal 26 November 2015.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 08 April 2015

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh M. Nasir. G,SH menerangkan bahwa korban anak Khanza Shiddiqa lahir di Pante Geulumpang pada tanggal 01 Oktober 2014.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap subjek Cut Nurul Rahmati yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog SIPP : 0021-16-1-1 dengan kesimpulan subjek mengalami ketakutan dan trauma Psikologis, ia selalu terbayang-bayang peristiwa tersebut dan subjek tidak bisa menghilangkan bayangan buruk itu dari pikirannya terutama tentang bentuk kemaluan pelaku sehingga korban selalu mengidentikkkan benda-benda yang berbentuk bulat Panjang mirip kemaluan pelaku.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap subjek Khanza Shiddiqa yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog SIPP : 0021-16-1-1 dengan kesimpulan subjek merasa ketakutan pada pelaku karena sikap dan ancaman pelaku, subjek juga mengalami trauma psikologis karena tindakan kekerasan seksual tersebut, subjek masih terus terbayang-bayang kejadian tersebut serta wajah dan sikap pelaku saat melakukan kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 huruf E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi** tanpa disumpah dan ketika memberi kesaksian dengan pendampingan dari Pendamping Anak Sri Handayani, S.Psi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat kejadian dirumah nenek anak saksi;
  - Bahwa dirumah nenek waktu itu hanya ada tiga orang yaitu anak saksi, anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dan saksi Romi;
  - Bahwa anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin saat kejadian sedang tertidur dikamar yang sama;
  - Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar;
  - Bahwa anak saksi disuruh pegang lolo (kemaluan) Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah menolak suruhan Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa tangan anak saksi ditarik paksa oleh Terdakwa untuk memegang lolo (kemaluan) dari Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin memegang kemaluan Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa dipegang oleh anak saksi, dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan pipis (sperma) yang dimasukkan di cangkir warna kuning;
- Bahwa cangkir warna kuning adalah milik anak saksi dan ditaruh didalam kamar sebelum kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil cairan yang berada didalam cangkir kuning (sperma) dan dioleskan ke poah (vagina) dari anak saksi dan poah (vagina) anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa anak saksi sudah berusaha menolak agar tidak dioles cairan (sperma) Terdakwa tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi merasakan kesakitan ketika poah (vaginanya) diolesi cairan (sperma) Terdakwa dan berteriak kesakitan;
- Bahwa karena mendengar teriakan anak saksi, saksi Romi datang ke kamar dan mencoba masuk dengan mengetok pintu karena pintu dikunci Terdakwa;
- Bahwa saksi Romi mengatakan kepada Terdakwa mengapa dikunci pintunya dan meminta Terdakwa untuk membuka pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa yang ketika masuk ke kamar menggunakan handuk kemudian cepat-cepat memakai celana sebelum membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin agar jangan mengatakan kejadian ini kepada Andung (nenek), Paman (saksi Romi), dan Abi (ayah saksi) bila tidak maka Terdakwa akan membunuh Abi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Romi kalau anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin sedang mengigau saat tertidur sehingga anak saksi berteriak;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa cangkir warna kuning yang kemudian ditaruh diatas meja biru diluar kamar;
- Bahwa ketika saksi Romi datang, anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berkata kepada saksi Romi bila anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin disuruh pegang lolo (kemaluan) Terdakwa;
- Bahwa sebelum keluar Terdakwa memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa ketika memberi uang kepada anak saksi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, Terdakwa juga mengatakan kepada anak saksi agar jangan mengatakan pada oranglain kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Abi (ayah anak saksi) dan biasa datang kerumah nenek anak saksi dan bertemu dengan anak saksi;
- Bahwa saat ini anak saksi berumur enam tahun dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berumur lima tahun;
- Bahwa baju anak saksi saat kejadian adalah yang berwarna pink;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membantah keterangan anak saksi bahwa bukan air pipis yang ditaruh digelas anak saksi yang benar adalah sperma;

2. **Anak Saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin** tanpa disumpah dan ketika memberi kesaksian dengan pendampingan dari ibu kandungnya yaitu saksi Mardhiyah Binti Alm Salman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi disuruh Terdakwa untuk memegang lolo (kemaluan) Terdakwa;
- Bahwa anak saksi memegang lolo (kemaluan) Terdakwa dengan tangan kanan dan memaju mundurkan tangan kanan anak saksi saat memegang lolo (kemaluan) Terdakwa atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk dibagi dua kepada anak saksi dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa baju anak saksi saat kejadian adalah yang berwarna merah;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membantah keterangan anak saksi yaitu anak saksi hanya memegang kemaluan Terdakwa sekali, pakai tangan kanan;

3. **Saksi Mardhiyah Binti Alm Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi Khanza Shiddiq Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin setelah kakak anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin yaitu saksi Siti Nurhaliza Risma Binti Idris pulang kerumah saksi dan minta saksi untuk memeriksa alat kelamin anak saksi Khanza Shiddiq Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin menangis ketika pulang kerumah dan ketika ditanya anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin menangis karena disuruh memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa ada bekas merah dikemaluan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin yaitu diantara lubang kemaluan dan lubang dubur;
- Bahwa ketika saksi mencuci kemaluan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin yang ada bekas merah tersebut anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin menjerit kesakitan;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin mengatakan disuruh Terdakwa untuk menggosok-gosok kemaluan Terdakwa dengan tangan dengan cara menaikturunkan tangan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin di kemaluan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin menceritakan ketika kelamin Terdakwa digosok keluar pipis dan air pipis itu dimasukkan kedalam cangkir milik anak saksi Khanza Shiddiq Binti Mulyadi;
- Bahwa kejadian anak saksi Khanza Shiddiq Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dipaksa memegang kemaluan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Oktober 2020;
- Bahwa dua minggu setelah kejadian anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin masih ketakutan dan menangis sendiri;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin takut ketika melihat benda-benda berbentuk bulat tabung karena sama dengan lolo (kelamin) Terdakwa;
- Bahwa bagi anak saksi Khanza Shiddiq Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin yang dimaksud dengan lolo adalah alat kelamin dan yang dimaksud dengan poah adalah lobang vagina;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi tidak langsung lapor polisi karena masih menunggu konfirmasi dari Terdakwa dan permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru melaporkan kejadian pada tanggal 2 November 2020, pukul 16.00 WIB di Polsek Kuala Batee;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum kepada anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin baru dilakukan dirumah sakit setelah saksi melapor polisi;
  - Bahwa Terdakwa sering datang kerumah, saksi kenal dengan Terdakwa karena teman dari ayah anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
  - Bahwa saudara Mulyadi adalah ayah dari anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan ibu anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi sudah bercerai;
  - Bahwa saudara Mulyadi adalah adik kandung dari saksi dan kini sedang bekerja di Gayo Lues;
  - Bahwa sehari-hari anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi diasuh oleh saudari Hamidah (Ibu saksi), di rumah yang bertempat di Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa bila meminta maaf tetapi Terdakwa justru lari;
  - Bahwa Terdakwa setelah dilaporkan polisi melarikan diri keluar dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan baru ditangkap ke Sidikalang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin hanya memegang kemaluan Terdakwa sekali saja pakai tangan kanan dan bukan air pipis yang ditaruh digelas anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi yang benar adalah sperma Terdakwa sementara terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang telah disampaikannya;
4. **Saksi Siti Nurhaliza Risma Binti Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara pelecehan seksual;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah teman dari ayah anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
  - Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah nenek saksi yaitu saudari Hamidah di Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa saat kejadian adalah waktu Maghrib pukul 18.30 WIB hari minggu tanggal 4 Oktober 2020;
  - Bahwa waktu itu saksi sedang berada di kamar saksi Romi Bin Alm Salman;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara kamar saksi dan kamar yang digunakan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin hanya terpisah satu dinding beton;
- Bahwa saksi Romi Bin Alm Salman saat kejadian sedang melaksanakan shalat Maghrib;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berada di kamar saudara Mulyadi;
- Bahwa saat kejadian saksi mengetahui Terdakwa juga sudah berada di rumah nenek saksi yaitu saudari Hamidah di Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi dipanggil saksi Romi Bin Alm Salman ke tempat shalat dan saksi Romi Bin Alm Salman mengatakan kepada saksi mengenai anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin yang mengatakan disuruh memegang kelamin dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Romi Bin Alm Salman meminta tolong kepada saksi agar saksi memeriksa kebenaran dari kata-kata anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor untuk bertemu dan menceritakan kepada ibu saksi yaitu saksi Mardhiyah Binti Alm Salman;
- Bahwa saksi dan saksi Mardhiyah Binti Alm Salman kemudian memeriksa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa ketika kemaluan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dicuci, anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berteriak kesakitan;
- Bahwa kemudian anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin ditidurkan untuk mengecek kemaluannya oleh saksi dan saksi Mardhiyah Binti Alm Salman dan ditemukan ada kemerahan di kemaluan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa saksi Mardhiyah Binti Alm Salman telah berusaha mengajak Terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa saksi Mardhiyah Binti Alm Salman menunggu niat baik dari Terdakwa untuk berdamai sehingga menunda pelaporan ke polisi lebih dari satu bulan;
- Bahwa dari barang bukti baju yang digunakan oleh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin adalah yang berwarna merah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti baju yang berwarna pink adalah yang digunakan oleh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
  - Bahwa barang bukti gelas cangkir berwarna hijau stabilo adalah cangkir milik anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
  - Bahwa barang bukti handuk berwarna putih adalah handuk milik saudari Hamidah yaitu nenek saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan karena Terdakwa datang kerumah saudari Hamidah tidak membawa apa-apa;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan handuk berwarna putih itu untuk mandi;
  - Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin pernah bercerita kepada saksi disuruh pegang lolo Terdakwa;
  - Bahwa yang dimaksud lolo adalah alat kelamin laki-laki yaitu kelamin dari Terdakwa, itu adalah bahasa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
  - Bahwa setelah kejadian itu anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin takut melihat anak laki-laki selama sebulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;
5. **Saksi Romi Bin Alm Salman** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020;
  - Bahwa kejadiannya sekitar pukul 18.30 WIB saat maghrib;
  - Bahwa tempat kejadian di rumah saksi tepatnya dirumah ibu saksi yaitu saudari Hamidah;
  - Bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan shalat Maghrib;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa masuk ke kamar anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, namun saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena sudah dianggap saudara;
  - Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan rakaat kedua shalat Maghrib saksi mendengar suara anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi berteriak;
  - Bahwa mendengar suara teriakan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi, saksi tetap meneruskan shalat Maghrib hingga selesai;
  - Bahwa selesai shalat saksi baru menuju kamar anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin untuk mengecek keadaan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pintu kamar anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dalam kondisi terkunci dari dalam dan saksi menggedor pintu untuk meminta Terdakwa yang berada di dalam membuka pintu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi berteriak dan dijawab oleh Terdakwa karena anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi tadi sedang mengigau saat tidur;
- Bahwa saksi melihat ada cangkir berwarna hijau stabilo didalam kamar ditaruh diatas meja didalam kamar, namun saksi tidak melihat isi di dalam cangkir tersebut;
- Bahwa ketika saksi masuk Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur untuk makan;
- Bahwa saksi kemudian mendekap anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dan kemudian bertanya yang dijawab oleh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin "tadi adek disuruh pegang lolonya sama oom fir";
- Bahwa yang dimaksud anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dengan lolonya oom fir adalah kemaluan dari Terdakwa;
- Bahwa ada ajakan perdamaian dari kakak saksi yaitu saksi Mardhiyah Binti Alm Salman kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin mengalami trauma yaitu setiap anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin melihat benda bulat selalu berkata itu adalah kelamin Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin lolo adalah kelamin dari Terdakwa;
- Bahwa handuk putih yang dijadikan barang bukti adalah milik ibu saksi yaitu saudari Hamidah dan saksi tidak melihat apakah Terdakwa menggunakan handuk tersebut;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi hanya diam saja dan tidak mau bercerita kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Hasfita Lia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli telah disumpah sebagai dokter sejak tahun 2018;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai dokter di Puskesmas Kuala Batee;
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan kepada anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, namun tidak melakukan pemeriksaan kepada anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa ahli setelah melakukan pemeriksaan kepada anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin langsung mengeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 05/VER/XI/2020 pada tanggal 4 November 2020, pukul 17.50 WIB;
- Bahwa ahli memahami mengenai luka di alat kelamin dan berapa lama luka yang terjadi di alat kelamin tersebut sembuh total;
- Bahwa luka di alat kelamin apabila lecet maka selama tujuh sampai sepuluh hari akan sembuh dan dalam waktu dua puluh sampai dua puluh lima hari luka tersebut akan sembuh total;
- Bahwa apabila terjadi luka lecet sejak tanggal 4 Oktober 2020 dan baru diperiksa pada tanggal 4 November 2020 maka luka tersebut akan sembuh total tanpa bekas;

2. **Diah Pratiwi, S. Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Direktur di Biro Psikologi Confient Psycho Meulaboh, dan Psikolog di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis atas perkara pelecehan seksual atas anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan psikologis kepada anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi di kantor P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli ditemukan ada kecemasan, ketakutan, perasaan terancam dan rasa jijik dari bahasa tubuh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, ekspresif karena setiap melihat benda-benda yang berbentuk lengkungan maka akan menyebut benda itu adalah benda yang seperti di kemaluan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi juga mengalami trauma dari ancaman Terdakwa yaitu melihat tangan di leher seolah-olah mau potong leher;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi menceritakan kepada ahli, Terdakwa mengeluarkan sperma dan dimasukkan kedalam cangkir minum kemudian dioleskan di kemaluan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa mengigau adalah biasa bagi anak-anak karena itu adalah pelampiasan amarah karena tidak bisa melepaskan emosi saat sadar;
- Bahwa anak mengigau bisa dikarenakan tekanan psikologis, atau terlalu Lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, bukan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi saat itu dalam kondisi tidur dan tidak melihat apa-apa;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin memegang alat kelamin Terdakwa tetapi tidak menggosok-gosok dengan tangan pada alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, sebelumnya melihat alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik tangan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan menyuruh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi karena ingin memakai sabu-sabu yang tersimpan didalam keyboard laptop sehingga kamar anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dikunci;
- Bahwa Terdakwa terpengaruh sabu-sabu, nonton film porno dan obat-obatan sehingga menyuruh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, memegang alat kelamin Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ayah anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa bila ingin berdamai atau ke kantor polisi maka Terdakwa akan dipukul dulu;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa lari karena takut dipukul;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatannya memang salah sehingga lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui diperiksa dalam perkara ini atas kasus percobaan pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2020 bulan November atau Oktober;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengenal saksi Mardhiyah Binti Alm Salman;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi Mardhiyah Binti Alm Salman menanyakan apakah saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Mardhiyah Binti Alm Salman, Terdakwa telah melakukan onani pada anak dari saksi Mardhiyah Binti Alm Salman;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Mardhiyah Binti Alm Salman, saksi Mardhiyah Binti Alm Salman telah melapor ke polsek tetapi tidak ada tindak lanjut karena arahnya bukan pencabulan tetapi percobaan pencabulan;
- Bahwa saksi termasuk membantu terjadinya perdamaian yaitu antara Orangtua Terdakwa dengan ibu dari saksi Mardhiyah Binti Alm Salman namun perdamaian tidak terjadi karena tidak dikehendaki oleh keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korbannya dan atas nama siapa korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa malu kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa takut untuk datang mediasi ketika diminta oleh saksi Mardhiyah Binti Alm Salman karena ayah korban marah dan Terdakwa takut dipukul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Handuk warna putih kebiruan les merah Merek Treasure;
2. 1 (satu) Lembar baju warna pink putih bermotif boneka Hello Kitty;
3. 1 (satu) Lembar Celana warna Pink bermotif boneka Hello Kitty;
4. 1 (satu) Lembar Celana dalam anak warna putih kebiruan;
5. 1 (satu) Lembar baju warna merah les putih;
6. 1 (satu) Lembar celana warna orange;
7. 1 (satu) Lembar celana dalam anak warna merah;
8. 1 (satu) buah cangkir Plastik warna Kuning Stabilo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian terjadi dirumah saudari Hamidah di Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat kejadian adalah waktu Maghrib pukul 18.30 WIB hari minggu tanggal 4 Oktober 2020;
- Bahwa dirumah saudari Hamidah, selain dari Terdakwa waktu itu hanya ada empat orang yaitu anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi, anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, saksi Siti Nurhaliza Risma Binti Idris dan saksi Romi;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin saat kejadian sedang tertidur dikamar yang sama;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar tempat anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin tidur;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi disuruh pegang lolo (kemaluan) Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi sudah menolak suruhan Terdakwa untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa tangan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi ditarik paksa oleh Terdakwa untuk memegang lolo (kemaluan) dari Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin memegang kemaluan Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa dipegang oleh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi, dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan di cangkir warna kuning stabilo;
- Bahwa cangkir warna kuning adalah milik anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan ditaruh didalam kamar sebelum kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil cairan sperma yang berada didalam cangkir kuning dan dioleskan ke vagina dari anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan vagina anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi sudah berusaha menolak agar tidak dioles cairan sperma Terdakwa tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin takut kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi merasakan kesakitan ketika vaginanya diolesi cairan sperma Terdakwa dan berteriak kesakitan;
- Bahwa karena mendengar teriakan saksi Romi datang ke kamar dan mencoba masuk dengan mengetok pintu karena pintu dikunci Terdakwa;
- Bahwa saksi Romi mengatakan kepada Terdakwa mengapa dikunci pintunya dan meminta Terdakwa untuk membuka pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa yang ketika masuk ke kamar menggunakan handuk kemudian cepat-cepat memakai celana sebelum membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin agar jangan mengatakan kejadian ini kepada Andung (nenek), Paman (saudara Romi), dan Abi (ayah anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi) bila tidak maka Terdakwa akan membunuh Abi (ayah anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi);
- Bahwa sebelum keluar Terdakwa memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;
- Bahwa ketika memberi uang kepada anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, Terdakwa juga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi agar jangan mengatakan pada oranglain kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa adalah teman Abi (ayah anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi) dan biasa datang kerumah nenek dan bertemu dengan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;
- Bahwa saat diperiksa dipersidangan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi berumur enam tahun dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berumur lima tahun;
- Bahwa baju anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi saat kejadian adalah yang berwarna pink dan baju anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin saat kejadian adalah yang berwarna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 Ke-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas diri Terdakwa dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Pasal 1 Ke-15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sementara yang dimaksud ancaman kekerasan, dari segi bahasa kata “ancaman” berasal dari asal kata “ancam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", halaman 261 adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", halaman 261 adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul Menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya" halaman 212 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020, waktu Maghrib pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah saudari Hamidah di Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin. Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar, Terdakwa lalu mengunci pintu kamar tempat anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmati Binti T. Safruddin saat anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membangunkan serta menyuruh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin untuk memegang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin memegang kemaluan Terdakwa dan terhadap anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi, meskipun telah menolak ajakan Terdakwa namun berdasarkan keterangan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi Terdakwa menarik tangan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi untuk memegang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kemaluan Terdakwa dipegang oleh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi, dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dimasukkan oleh Terdakwa kedalam cangkir warna kuning stabilo milik anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dan mengambil cairan sperma Terdakwa yang sudah berada didalam cangkir kuning untuk dioleskan ke vagina anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan vagina anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;

Menimbang, bahwa anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi sudah berusaha menolak agar tidak dioles cairan sperma Terdakwa tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa untuk mengolesi vagina anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan vagina anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dengan sperma Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengolesi vagina anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dengan sperma Terdakwa, anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi merasakan kesakitan ketika vaginanya diolesi cairan sperma Terdakwa dan berteriak kesakitan;

Menimbang bahwa karena mendengar teriakan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi datanglah saksi Romi kekamar yang ditempati anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin serta saksi Romi mencoba masuk dengan mengetok pintu karena pintu kamar telah dikunci oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi, Terdakwa telah mengatakan kepada anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin agar jangan mengatakan kejadian tersebut kepada Andung (nenek), Paman (saudara Romi), dan Abi (ayah anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi) bila tidak maka Terdakwa akan membunuh Abi (ayah saksi anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi) dan Terdakwa pula telah memberi uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) untuk anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin sambil mengatakan kepada anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi agar jangan mengatakan pada oranglain perihal kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa mengoleskan sperma Terdakwa pada vagina anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi dan vagina anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin telah membuat anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi kesakitan dan berteriak seketika setelah dioles sementara terhadap vagina anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berdasarkan keterangan saksi Mardhiyah Binti Alm Salman dan saksi Siti Nurhaliza Risma Binti Idris telah ditemukan bekas kemerahan di diantara lubang kemaluan dan lubang dubur anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin yang saat dicuci membuat anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berteriak kesakitan;

Menimbang, bahwa meskipun pernah dilakukan uji visum kepada anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, namun ternyata pemeriksaan baru dilakukan pada tanggal 4 November 2020 yakni tiga puluh satu hari setelah kejadian pengolesan sperma Terdakwa kepada saksi korban terjadi sehingga berdasarkan keterangan ahli dr. Hasfita Lia apabila ada luka lecet di alat kelamin maka selama tujuh sampai sepuluh hari akan sembuh dan dalam waktu dua puluh sampai dua puluh lima hari luka tersebut akan sembuh total;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Diah Pratiwi, S. Psi hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli ditemukan trauma pada anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, karena setiap melihat benda-benda yang berbentuk lengkungan maka akan menyebut benda itu adalah benda yang seperti di kemaluan Terdakwa serta menurut keterangan ahli Diah Pratiwi, S. Psi, terhadap anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqah Binti Mulyadi juga mengalami trauma dari ancaman Terdakwa yaitu melihat tangan di leher seolah-olah mau potong leher;



Menimbang, bahwa meskipun terhadap anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi yang menjadi korban dari Terdakwa tidak dilakukan penyumpahan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan dari seorang anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin berusia 5 (lima) Tahun dan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi berusia 6 (enam) Tahun tidak mungkin berbohong, terlebih keterangan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin tersebut telah diceritakan berulang-ulang kepada saksi Mardhiyah Binti Alm Salman, saksi Siti Nurhaliza Risma Binti Idris, dan ahli Diah Pratiwi, S. Psi yang di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan peristiwa yang sama sebagaimana yang diceritakan oleh anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat sangkalan dari Terdakwa yang menyatakan anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi saat itu dalam kondisi tidur dan tidak melihat apa-apa dan Terdakwa tidak pernah menyuruh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin, untuk memegang penis Terdakwa namun sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan Terdakwa juga tidak bisa menjelaskan secara logis dengan runtutan yang runtut mengenai kebenaran sangkalannya sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap sangkalan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Unsur Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan keringanan hukuman atas perkara yang dihadapinya, namun demikian Majelis Hakim memandang hal ini adil dan bijaksana untuk

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd*





memperhatikan kondisi Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa pada pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, dimana kedua anak korban tersebut masih berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun yang mana merupakan usia emas bagi anak-anak tersebut untuk tumbuh kembang dan segala pendidikan, pengalaman serta trauma yang dialami oleh anak-anak usia tersebut akan terkenang selamanya dalam pertumbuhan anak korban dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang seharusnya bersikap dewasa dan memiliki kepedulian terhadap anak justru melakukan perbuatan tercela kepada anak korban dan Terdakwa juga tidak mencoba memperbaiki kesalahannya dan baru dipersidangan menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban yang mana hal tersebut tidak menghapus luka dan trauma yang telah dan akan dialami anak-anak korban seumur hidup mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sepanjang mengenai pemidanaan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, terkecuali mengenai pidana pengganti denda oleh karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim akan mengikuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi "Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna pink putih bermotif boneka Hello Kitty, 1 (satu) lembar Celana warna Pink bermotif boneka Hello Kitty, 1 (satu) lembar Celana dalam anak warna putih kebiruan, dan 1 (satu) buah cangkir Plastik warna Kuning Stabilo adalah milik anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan barang bukti tersebut merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, yang mana dikhawatirkan akan mempengaruhi psikis anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi bila melihat kembali barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah les putih, 1 (satu) lembar celana warna orange, dan 1 (satu) lembar celana dalam anak warna merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin dan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin saat Terdakwa melakukan tindak pidana maka demi menghindari mengingatkan kembali anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Handuk warna putih kebiruan les merah Merek Treasure yang telah disita secara sah dari saksi Mardhiyah Binti Alm Salman, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengganggu psikis anak saksi Khanza Shiddiqa Binti Mulyadi dan anak saksi Cut Nurul Rahmati Binti T. Safruddin bila barang bukti tersebut dikembalikan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd



denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pula dengan pidana yang lama dan besaran dendanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap dua orang anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun dan 5 (lima) tahun;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma psikis terhadap anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Bin Rajuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Handuk warna putih kebiruan les merah Merek Treasure;
  - 1 (satu) Lembar baju warna pink putih bermotif boneka Hello Kitty;
  - 1 (satu) Lembar Celana warna Pink bermotif boneka Hello Kitty;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana dalam anak warna putih kebiruan;
- 1 (satu) Lembar baju warna merah les putih;
- 1 (satu) Lembar celana warna orange;
- 1 (satu) Lembar celana dalam anak warna merah;
- 1 (satu) buah cangkir Plastik warna Kuning Stabilo;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Bpd